



PUTUSAN
Nomor 2109 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

1. **SUPARNO**, bertempat tinggal di Dukuh Sewunegaran, RT. 1/RW. 6, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
2. **DYAH AYU FITRI AMBARWATI**, bertempat tinggal di Dukuh Sewunegaran RT. 1/RW. 5, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
3. **MOH. ISHOMUDDIN ALHAQ**, bertempat tinggal di Dukuh Sewunegaran RT. 1/RW. 6, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
4. **MOH. BAHAUDDIN ALHAQ**, bertempat tinggal di Dukuh Sewunegaran RT. 1/RW. 5, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
5. **ST. MASYITHOH**, bertempat tinggal di Dukuh Sewunegaran RT. 1/RW. 6, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arwani, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Arwani *And Associates Law Office And Legal Consultant*, beralamat di Jalan Raya Semarang-Purwodadi Km. 32, Desa Tinanding RT. 1/RW. 1, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PIMPINAN BANK JATENG CABANG PATI, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang Koordinatro Pati, Sudiyanto, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 52,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2109 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. A. Dani Sriyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Thamrin B-10, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset Bank Jateng Tbk;
3. Menyatakan sah Para Penggugat adalah nasabah bank Tergugat
4. Menyatakan Para Penggugat memiliki dana simpanan di Bank Tergugat sebesar Rp3.470.854.945,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat memblokir dana nasabah milik Para Penggugat tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengaktifkan kembali rekening Para Penggugat yang telah diblokir oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang simpanan Para Penggugat di Bank tergugat sebesar Rp3.470.854.945,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) setelah putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi untuk tiap bulannya sesuai bunga Bank Jateng kepada:
 - a. Dana simpanan Penggugat I di tabungan Bima sebesar

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2109 K/Pdt/2022



$Rp575.777.178,00 \times 4,75\% = Rp27.349.412,00$, dan jumlah uang simpanan di tabungan simpeda sebesar $Rp905.000.000,00 \times 4,75\% = Rp42.987.500,00$, maka jumlah simpanan uang milik Penggugat I di tabungan Bima dan jumlah simpanan uang milik di tabungan Simpeda sebesar $Rp70.336.912,00$;

- b. Penggugat II $Rp713.134.904,00 \times 4,75\% = Rp33.873.907,00$;
- c. Penggugat III $Rp479.184.074,00 \times 4,75\% = Rp2.276.124,00$;
- d. Penggugat IV $Rp198.600.000,00 \times 4,75\% = Rp9.433.500,00$;
- e. Penggugat V $Rp599.158.789,00 \times 4,75\% = Rp28.460.038,00$;

Jadi jumlah keseluruhan kerugian materiil Para Penggugat sebesar $Rp144.380.481,00$ (seratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh satu); yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk setiap bulannya terhitung sejak dibekukan tanggal 25 Oktober 2018 sampai dibukanya kembali blokir atas dana tabungan Para Penggugat di bank Tergugat setelah putusan ini.

- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar $Rp5.000.000,00$ (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan ini;
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana pengadilan berpendapat lain:

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi Dan Tergugat V Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3. Menyatakan uang yang dikuasai dan diakui oleh Tergugat I



Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Rekonvensi sejumlah Rp11.866.900.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi yang telah dilakukan pendebitan kembali (koreksi *by system*) sejumlah Rp4.943.400.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga uang milik Penggugat Rekonvensi yang diakui dan masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi dan pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi sejumlah Rp6.923.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Penggugat Rekonvensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah);

4. Menyatakan tindakan Penggugat Rekonvensi melakukan pendebitan kembali (koreksi *by System*) sebanyak 406 (empat ratus enam) koreksi sejumlah Rp4.943.400.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari 912 (sembilan ratus dua belas) transaksi sejumlah Rp11.866.900.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atas rekening Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Rekonvensi yang merupakan kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana adalah sah secara hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- a. Uang milik Penggugat Rekonvensi yang masih dikuasai Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp6.593.500.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - i. Tergugat I Rekonvensi (Suparno) Rekening Bank Jateng Nomor 2-153-02849-7 sejumlah Rp2.236.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2109 K/Pdt/2022



- ii. Tergugat II Rekonvensi (Dyah Ayu Fitri Ambarwati) Rekening Bank Jateng Nomor 2-153-02855-1 sejumlah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - iii. Tergugat III Rekonvensi (Moh Ishomuddin) Rekening Bank Jateng Nomor 2-031-26906-0 sejumlah Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - iv. Tergugat IV Rekonvensi (Moh Baha'uddin Al Haq) Rekening Bank Jateng Nomor 2-094-05311-3 sejumlah Rp916.000.000,00 (sembilan ratus enam belas juta rupiah);
 - v. Tergugat V Rekonvensi (St Masyithoh) Rekening Bank Jateng Nomor 2-153-02824-1 sejumlah Rp1.791.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Uang milik Penggugat Rekonvensi yang masih dikuasai pihak lain di luar Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:
- i. Rekening An. Aniek Rochmawati Bank Jateng Nomor 2-024-20506-4 yang menjadi tanggung jawab Tergugat I Rekonvensi (Suparno) sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - ii. Rekening An. Ali Masturin Bank Jateng Nomor 2-006-11718-2 yang menjadi tanggung jawab Tergugat IV Rekonvensi (Moh Baha'uddin Alhaq) sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- c. Bahwa apabila uang yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi dan yang dikuasai pihak lain di luar Para Penggugat di mana menjadi beban tanggung jawab Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi, disalurkan ke kredit Bank Jateng dengan suku bunga 0,9% per bulan (dengan asumsi bunga kredit kurang lebih 11% per tahun), maka keuntungan yang akan diperoleh Penggugat Rekonvensi adalah:
- i. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang dikuasai Tergugat I

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2109 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (selaku penerima) : $\text{Rp}2.236.000.000,00 \times 0,9\%$
= $\text{Rp}20.124.000,00$;

- ii. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang dikuasai pihak lain di luar Para Tergugat Rekonvensi di mana menjadi beban tanggung jawab Tergugat I Rekonvensi (selaku pengirim ke pihak lain di luar Para Tergugat Rekonvensi):
 $\text{Rp}210.000.000,00 \times 0,9\% = \text{Rp}1.890.000,00$;
 - iii. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang dikuasai Tergugat II Rekonvensi: $\text{Rp}780.000.000,00 \times 0,9\% = \text{Rp}7.020.000,00$;
 - iv. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang dikuasai Tergugat III Rekonvensi $\text{Rp}930.000.000,00 \times 0,9\% = \text{Rp}8.370.000,00$;
 - v. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang dikuasai Tergugat IV Rekonvensi $\text{Rp}916.000.000,00 \times 0,9\% = \text{Rp}8.244.000,00$;
 - vi. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang dikuasai pihak lain di luar Para Tergugat Rekonvensi di mana menjadi beban tanggung jawab Tergugat IV Rekonvensi (selaku pengirim ke pihak lain di luar Para Tergugat Rekonvensi):
 $\text{Rp}120.000.000,00 \times 0,9\% = \text{Rp}1.080.000,00$;
 - vii. Dari uang Penggugat Rekonvensi yang dikuasai Tergugat V Rekonvensi $\text{Rp}1.791.500.000,00 \times 0,9\% = \text{Rp}16.123.500,00$;
- yang dihitung sejak 25 Oktober 2018 sampai dengan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Rekonvensi melaksanakan putusan ini;

Kerugian immateriil

Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi berdampak terhadap risiko reputasi (nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi sebagai lembaga keuangan di Indonesia), sehingga sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi menuntut pembayaran kerugian immateriil sebesar $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah) terhadap Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2109 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap hari kepada Penggugat Rekonvensi untuk keterlambatan pemenuhan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pati terhadap semua asset milik Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Rekonvensi;
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pati dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 3 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah Para Penggugat Konvensi adalah nasabah dari bank Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan uang yang dikuasai dan diakui oleh Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Rekonvensi sejumlah Rp11.866.900.000,00

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2109 K/Pdt/2022



(sebelas miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi yang telah dilakukan pendebitan kembali (koreksi *by system*) sejumlah Rp4.943.400.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga uang milik Penggugat Rekonvensi yang diakui dan masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi dan pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi sejumlah Rp6.923.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan tindakan Penggugat Rekonvensi melakukan pendebitan kembali (koreksi *by system*) sebanyak 406 (empat ratus enam) koreksi sejumlah Rp4.943.400.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari 912 (sembilan ratus dua belas) transaksi sejumlah Rp11.866.900.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atas rekening Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Rekonvensi yang merupakan kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana adalah sah secara hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- a. Uang milik Penggugat Rekonvensi yang masih dikuasai Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp6.593.500.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - i. Tergugat I Rekonvensi (Suparno) Rekening Bank Jateng Nomor 2-153-02849-7 sejumlah Rp2.236.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - ii. Tergugat II Rekonvensi (Dyah Ayu Fitri Ambarwati) Rekening Bank Jateng Nomor 2-153-02855-1 sejumlah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - iii. Tergugat III Rekonvensi (Moh Ishomuddin) Rekening Bank

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2109 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng Nomor 2-031-26906-0 sejumlah Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

iv. Tergugat IV Rekonvensi (Moh Baha'uddin Al Haq) Rekening Bank Jateng Nomor: 2-094-05311-3 sejumlah Rp916.000.000,00 (sembilan ratus enam belas juta rupiah);

v. Tergugat V Rekonvensi (St Masyithoh) Rekening Bank Jateng Nomor 2-153-02824-1 sejumlah Rp1.791.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Uang milik Penggugat Rekonvensi yang masih dikuasai pihak lain diluar para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:

i. Rekening a.n. Aniek Rochmawati Bank Jateng Nomor 2-024-20506-4 yang menjadi tanggung jawab Tergugat I Rekonvensi (Suparno) sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

ii. Rekening a.n. Ali Masturin Bank Jateng Nomor:2-006-11718-2 yang menjadi tanggung jawab Tergugat IV Rekonvensi (Moh Baha'uddin Alhaq) sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp589.500,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 439/Pdt/2019/PT SMG tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019 diajukan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2109 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.K/2019/PN.Pti *juncto* Nomor 439/Pdt/2019/PT SMG *juncto* Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi di Semarang Nomor 439/Pdt/2019/PT. SMG tanggal 15 Nopember 2019 *juncto* Nomor 7/Pdt.G/2019/PN. Pti tanggal 3 Juli 2019 dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
- 2) Menyatakan sah Para Penggugat Konvensi adalah nasabah dari bank Tergugat Konvensi ;
- 3) Menyatakan Para Penggugat Konvensi memiliki dana simpanan di bank Tergugat Konvensi sebesar Rp3.470.854.945,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh empat sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- 4) Menyatakan Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengembalikan uang simpanan Para Penggugat Konvensi sebesar Rp3.470.854.945,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh empat sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2109 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selebihnya;
2. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Bank Jateng Cabang Pati untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Desember 2019 kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pati dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana tidak terbukti adanya pemblokiran terhadap rekening Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang merugikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, status Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan nasabah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebaliknya terbukti telah terjadi kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana yang tidak sesuai terhadap transfer Para Tergugat Rekonvensi yang dilakukan masing-masing Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melakukan koreksi *by system* dengan melakukan pendebitan terhadap rekening masing-masing Para Penggugat



Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (!) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga mewajibkan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta pihak lain yang menguasai di luar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUPARNO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUPARNO, 2. DYAH AYU FITRI AMBARWATI, 3. MOH. ISHOMUDDIN ALHAQ, 4. MOH. BAHA'UDDIN ALHAQ, 5. ST. MASYITHOH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2109 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2109 K/Pdt/2022